



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ANISAH SOLEHAH, Perempuan, Umur 24 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Kuningan 08 Januari 2001, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Cikedung RT 002 RW 001, Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 15 April 2025 yang diterima dan didaftarkan secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng jo. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: SP.DIPA-005.03.2.099089/2025 tanggal 21 April 2025, dalam register elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 April 2025 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tidak lagi sebagai pasangan suami istri(cerai hidup),yang dulu telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dan adat sunda pada tanggal 22 desember 2020, bertempat di rumah Pemohon di Dusun Cikedung, Desa kedungarum Kecamatan kuningan ,Kabupaten kuningn sebagaimana Kutipan Akte Perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Nomor 0386/AC/2024/PA.KNG

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (saru..) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD JABIR Laki-laki, lahir di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa saat anak pemohon berumur 2 tahun, anak pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD JABIR tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA.
- Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama MUHAMMAD JABIR dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD JABIR sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Juni 2002., Nomor : 3208-LU-27062022-0018 menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut, namun Pemohon memberikan keterangan secara lisan dihadapan persidangan jika Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama anaknya di Akta Kelahiran yang semula bernama **MUHAMMAD JABIR** menjadi **ZAYN BERYL ELVARO PUTRA** dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan, sudah dilakukan pengobatan secara medis beberapa kali ke dokter, namun belum kunjung membaik, sehingga Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, dimana orang pintar tersebut memberikan saran agar nama anak Pemohon diganti, sehingga oleh Pemohon diberikan nama baru yaitu **ZAYN BERYL ELVARO PUTRA** yang artinya seorang anak laki-laki, pangeran tampan rupawan, permata yang berharga, prajurit pelindung yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3208094801010004 atas nama Anisah Solehah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga, NIK 3208090103240003, atas nama Kepala Keluarga Anisah Solehah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Akta Cerai Nomor: 0386/AC/2024/PA.Kng tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuningan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-270620222-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng



Kabupaten Kuningan bernama Drs. Yudi Nugraha, M.Pd., tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa *fotocopy* tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ERAT RATMINAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak yaitu Pemohon saudari Anisah Solehah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Jabir Anak Kandung Pemohon yaitu saudari Anisah Solehah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal Desa Kedungarum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama awal Anak Pemohon yaitu Muhammad Jabir dan akan diganti dengan nama Zayn Beryl Elvaro Putra;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon yaitu saudari Anisah Solehah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Anak Pemohon yaitu saudari Anisah Soleha (Ibunya) dan Bagas Wijaya (Ayahnya);
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon mempunyai anak satu;
- Bahwa yang Saksi tahu alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa tumbuh kembang Anak Pemohon baik dan normal sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang memberi nama Anak Pemohon yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa arti nama Anak Pemohon yang dirubah;
- Bahwa yang Saksi mengetahui merubah nama menjadi Zayn Beryl Elvaro Putra baru-baru ini;
- Bahwa yang Saksi mengetahui tidak ada acara adat pergantian nama baru hanya berbentuk selamatan saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada nama orang lain yang sama dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada yang merasa keberatan dengan mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi RINI SUNDARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak yaitu Pemohon saudari Anisah Solehah;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Jabir Anak Kandung Pemohon yaitu saudari Anisah Solehah;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal Desa Kedungarum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama awal Anak Pemohon yaitu Muhammad Jabir dan akan diganti dengan nama Zayn Beryl Elvaro Putra;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon yaitu saudara Anisah Solehah;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Anak Pemohon yaitu saudara Anisah Soleha (Ibunya) dan Bagus Wijaya (Ayahnya);
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon mempunyai anak satu;
- Bahwa yang Saksi tahu alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon ketika sakit-sakitan pernah dibawa ke dokter;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena inisiatif sendiri;
- Bahwa yang memberi nama Anak Pemohon yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa tumbuh kembang Anak Pemohon baik dan normal sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Zayn Beryl Elvaro Putra artinya Tampan Rupawan, permata yang berharga, prajurit pelindung yang adil dan bijaksana, pangeran anak laki-laki;
- Bahwa yang Saksi mengetahui Anak Pemohon dipanggil Zayn Beryl Elvaro Putra baru-baru ini setelah ada acara selamatan;
- Bahwa yang Saksi mengetahui tidak ada acara adat pergantian nama baru hanya berbentuk selamatan saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada nama orang lain yang sama dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada yang merasa keberatan dengan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui bapaknya anak Pemohon mengetahui, tidak ada masalah dan setuju;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon yang lama yaitu kakek dari bapaknya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti yang diajukan dipersidangan, Pemohon juga memohon kepada Hakim agar bisa didengarkan pernyataan dari Ayah anak Pemohon (mantan suami Pemohon) terkait persetujuannya untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, kemudian secara daring (dengan sarana komunikasi elektronik aplikasi *whatsapp*), hadir Ayah anak Pemohon yang setelah diperiksa identitasnya bernama Bagas Wijaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3208091802010015 yang diperlihatkan oleh Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Bagas Wijaya menyatakan tidak keberatan jika nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD JABIR diubah menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permasalahan administrasi kependudukan yaitu perihal perubahan/penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3208-LU-270620222-0018 yang semula tertulis dan terbaca sebagai MUHAMMAD JABIR menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut memiliki: (1) dasar hukum dari segi pihak Pemohon atau Asas *legitima persona standi in judicio* yang berbunyi, "*setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata,*

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup”, dan (2) dasar untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Kuningan, karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan, “*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”;

Menimbang, bahwa Permohonan dalam perkara a quo ditujukan guna kepentingan anak MUHAMMAD JABIR, namun demikian berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-270620222-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan bernama Drs. Yudi Nugraha, M.Pd., tanggal 27 Juni 2022, apabila MUHAMMAD JABIR lahir pada tanggal 15 Juni 2022 atau pada saat ini baru berusia ± 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan, atau belum cakap hukum, oleh karena itu, dalam mengajukan perubahan nama untuk anak yang belum cakap hukum harus diwakili oleh orang tua/wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini ialah Anisah Solehah yang menyatakan diri sebagai ibu kandung anak MUHAMMAD JABIR. Terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-270620222-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan bernama Drs. Yudi Nugraha, M.Pd., tanggal 27 Juni 2022 yang dapat menerangkan jika MUHAMMAD JABIR merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama Bagas Wijaya dan Anisah Solehah. Kemudian berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Cerai Nomor: 0386/AC/2024/PA.Kng tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuningan, dapat diketahui jika berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 7 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Februari 2024, telah terjadi perceraian antara Anisah Solehah binti Abdul Kholik dan Bagas Wijaya bin Adi Taofik Hidayat, yang kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, NIK 3208090103240003, atas nama Kepala Keluarga Anisah Solehah dapat diketahui jika saat ini, Muhammad Jabir tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, maka dengan demikian Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika Pemohon adalah orang tua kandung anak tersebut dan saat ini sang anak berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim dinilai jika Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk mewakili MUHAMMAD JABIR karena memiliki kepentingan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 3208094801010004 atas nama Anisah Solehah dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, NIK 3208090103240003, atas nama Kepala Keluarga Anisah Solehah, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cikedung RT/RW 002/001, Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-270620222-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan bernama Drs. Yudi Nugraha, M.Pd., tanggal 27 Juni 2022, dapat diketahui jika MUHAMMAD JABIR lahir di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2022, anak pertama dari Ayah bernama Bagas Wijaya dan Ibu bernama Anisah Solehah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan jika *"saat anak pemohon berumur 2 tahun, anak pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD JABIR tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA, sehingga setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan."* Terhadap hal tersebut, Saksi Erat Ratminah dan Saksi Rini Sundari, menerangkan jika memang benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Jabir sering sakit-sakitan, seperti sakit panas, dan Pemohon selaku orang tuanya sudah membawa anak tersebut berobat ke dokter, namun demikian keadaan anak Muhammad Jabir masih sering sakit-sakitan juga, sehingga sepengetahuan para Saksi tersebut, Pemohon selaku ibu anak Muhammad Jabir berinisiatif untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi Zayn Beryl Elvaro Putra yang memiliki arti seorang anak laki-laki, pangeran tampan rupawan, permata yang berharga, prajurit pelindung yang adil dan bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menjelaskan jika anak Pemohon suka sakit-sakitan, seperti demam terus menerus, sudah dilakukan ikhtiar berobat ke dokter, namun kondisi anak Pemohon masih sering kambuh sakitnya, sehingga orang tua Muhammad Jabir berinisiatif mengganti nama anak tersebut dan telah dilakukan selamatan ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon, Hakim menilai jika Pemohon mampu untuk membuktikan dalil pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alas hak pengajuan permohonan dari Pemohon, dan pembuktian pokok permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan menilai apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan/tidak menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu elemen data kependudukan yang sangat penting, namun demikian, dalam kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, nama lebih diidentikan sebagai suatu doa, harapan dan keinginan orang tua, sehingga apabila ada suatu nasib buruk yang terjadi pada anak, nama bisa menjadi salah satu sarana usaha bagi orang tua untuk menyingkirkan kemalangan pada anak, sehingga Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dapat menerima alasan perubahan/ penggantian nama karena alasan kemalangan (sakit-sakitan) tersebut;

Menimbang, bahwa penambahan nama/perubahan nama pada hakikatnya juga merupakan hak dari setiap orang, dan sepenuhnya menjadi hak nama seperti apa yang hendak ditambahkan atau diubah, dimana Hakim hanya akan menilai apakah penambahan/perubahan nama tersebut merupakan hal yang dicurigai merupakan penyelundupan hukum ataupun dicurigai ditujukan untuk suatu tindakan melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Erat Ratminah dan Saksi Rini Sundari selaku pihak yang selalu bersinggungan langsung dengan Pemohon, menjelaskan jika tidak ada anak lain yang bernama MUHAMMAD JABIR maupun ZAYN BERYL ELVARO PUTRA di lingkungan tempat tinggal Pemohon. Para Saksi juga menerangkan jika kepentingan Pemohon mengganti nama anaknya adalah murni karena menyebabkan sakit-sakitan, serta tidak ada alasan/kepentingan lain selain daripada hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan para Saksi tersebut, telah diperdengarkan dalam persidangan pernyataan ayah anak Pemohon atas nama Bagas Wijaya jika ia sebagai ayah kandung tidak keberatan nama anaknya diganti menjadi Zayn Beryl Elvaro Putra, sehingga terhadap pernyataan tersebut, Hakim menilai jika sekalipun Pemohon dan Bagas Wijaya telah bercerai, namun Bagas Wijaya tetap mengetahui jika nama Anaknya diubah dari Muhammad Jabir menjadi Zayn Beryl Elvaro Putra;

Menimbang, bahwa Hakim dengan pula memperhatikan status MUHAMMAD JABIR selaku anak Pemohon yang masih kecil dan belum banyak memiliki dokumen kependudukan maupun pendidikan, dan mengingat kepentingan kelangsungan data diri anak Pemohon kedepannya, serta tidak adanya bukti jika terdapat kesamaan nama lain yang dapat menimbulkan kerancuan data kependudukan maupun maksud terselubung yang dicurigai merupakan tindakan penyelundupan hukum atau indikasi perbuatan melawan hukum, maka Hakim dapat menilai jika tujuan Permohonan Pemohon ini tidaklah melawan hukum ataupun menyinggung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena perubahan nama ataupun penambahan nama anak sangat lekat dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan seperti: agar anak tidak sakit-sakitan, agar anak bisa lebih berkah hidupnya, agar anak mendapatkan kehidupan baru dan melupakan/meninggalkan kehidupan lamanya ataupun menghindari bala, serta alasan-alasan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim mengingat jika Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk kepentingan anaknya sendiri, dimana selain

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada untuk kepentingan agar tidak sakit-sakitan, dengan diajukannya Permohonan ini, Pemohon dapat secara jelas melakukan penertiban administrasi kependudukan terkait nama anaknya dengan sah/tidak melawan hukum. Oleh karenanya, Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan, "*perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan*". Selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur pula jika, "*pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri*". Perubahan nama tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, namun dengan perbaikan redaksional pada petitum ke-2, dengan tanpa mengubah esensi dari petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, namun oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), maka berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng jo. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: SP.DIPA-005.03.2.099089/2025 tanggal 21 April 2025, terhadap biaya dalam perkara ini akan dibebankan kepada anggaran negara, maka Petitum ke-4 Pemohon

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional, dengan tanpa mengubah esensi dari petitum ke-4 permohonan Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD JABIR sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-27062022-0018 tanggal 27 Juni 2022 menjadi ZAYN BERYL ELVARO PUTRA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada anggaran Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya, Tities Asrida, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng tanggal 23 April 2025 dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Tities Asrida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. ATK	:	Rp100.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		